

KUTA RADJA, 4 OCTOBER 1961.-

No. 3439/5/Pg,-

Lampiran : 2,-

Perihal : Halt pengangkutan/penkerahan dll. dari pegawai yang selama ini diserahkan kepada Kabupaten.

Asli surat Gubernur Propinsi Sumatra Utara tgl. 27 September 1961 No. 13540/1/2 dan lampirannya,-

Dikirikan dengan hormat kepada Saudara/S Bupati/Kepala Deerah Kabupaten seluruh Atjeh, untuk dimaklumi dan segera laksanakan.

A/H. KORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH.

B U P A T I t/b.

S. M. HORSEIN

GUBERNUR SUMATERA UTARA.
KANTOR KOETARADJA.

PN-227-2-49

KOETARADJA, 4/10 - 1957
No. 349/5/Pg. ✓
Lampiran: 2
Perihal: serupa.-

95

Asli surat Gubernur Propinsi Sumatera Utara
tanggal 27 September 1951 No.13840/1/2
dan lampirannya

Dikirimkan kepada dengan hormat kepada
Saudara2 Bupati/Kepala Daerah Kabupaten seluruh
Atjeh, untuk dimaklumi dan seperlunya.-

A.n.Koordinator Pem.Utk Atjeh
Bupati t/b

Jm 6/10/57

PROVINSI SUMATERA UTARA
M E D A N .
Djalan Djokja No.30

1440/5 P.98
3/10-5/3/10

Medan, 27 September 1951.-

No : 13840/1/2.-

Lampiran: 7.-

Ichwal : Hak pengangkatan/pemberhentian dll. dari pegawai2 jang selama ini diserahkan ke pada Kabupaten2.-

1) Dengan hormat, bersama ini dipermaklumkan, bahwa dengan ketetapan kami hari ini No: 49/I/P.S.U. telah ditjabut penjerahan pegawai2 jang masuk dalam lingkutangan djawatan2: Keuangan, P.D.G.(sekarang Pekerjaan Umum), Penerangan, Sosial, Pertanian dan P.P.K. kepada Kabupaten2 didaerah Atjeh, sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Badan Executief D.P.R. Sumatera Utara dahulu tanggal 31 Mei 1949 No.30/KBE/U/49.

2) Untuk mendjaga supaja djangan terjadi salah pengertian, maka dengan ini dijelaskan, bahwa dengan adanya pentjabutan diatas, bukanlah turut ditjabut penjerahan dari sebagian dari urusan jang mengenai djawatan2 itu masing2 seperti jang dimaksud didalam Peraturan2 Badan Executief D.P.R. Sumatera Utara itu tgl.

21 Mei 1949 No: 24/KBE/U/49,
17 " " No: 15/KBE/U/49,
17 " " No: 21/KBE/U/49,
17 " " No: 13/KBE/U/49,
17 " " No: 16/KBE/U/49,
17 " " No: 20/KBE/U/49.

Penjelenggaraan dari urusan itu masih tetap pada Kabupaten2 jang bersangkutan, terketjuali jika ada perobahan kelak.

3) Kami berharap supaja hal jang tersebut diatas ini suka Saudara memberitahukan kepada Bupati2 didaerah Atjeh, untuknya kami lampirkan disini 7 lembar rekaman dari surat ini.-

Kepada
coordinator Pemerintahan Daerah Atjeh
di
Kutaradja.-

A.n. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA,
Residen jdp.,

(M.Siregar.)

Salinan dari daftar ketetapan Gubernur Propinsi
Sumatera Utara.-

No.: 49/I/PSU

Medan, 17 September 1951.-

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang bahwa:

- a. dengan ketetapan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara di Kutardja tanggal 31 Mei 1949 No. 30/KBE/49 sudah diserahkan kepada Kabupaten? didaerah Atjeh menjadi pegawai Kabupaten? itu, pegawai? jang masuk dalam lingkungan Djawatan? Keuangan, P.D.G. (sekarang Pekerdjaan Umum), Penerangan, Sosial, Kehewanan, Pertanian, Kesehatan Rakjat dan P.P.K.;
- b. penjerahan tersebut diatas adalah masih setjara defacto, karena pemtentukan Kabupaten? jang berotonomi didaerah Atjeh belum lagi dilakukan dengan Undang?;
- c. untuk mentjegah supaja djangan ada peraturan jang satu sama lain bertentangan, sebaiknjalah penjerahan pegawai? jang masuk dalam lingkungan Djawatan? tersebut kepada Kabupaten? di Atjeh, ditjabut dan dengan tjara demikian oleh Djawatan? itu dapatlah central diurusnja hal? tentang kepegawaiannja masing?;

Memperhatikan ketetapan2 kami tanggal 21 Augustus 1951 No. 40/VI/PSU dan tanggal 28 Augustus 1951 No. 33/XIII/PSU, dengan mula penjerahan? pegawai? jang masuk masing? dalam lingkungan Djawatan Kehewanan dan Djawatan Kesehatan Rakjat kepada Kabupaten? di Atjeh itu, terhitung mulai tanggal 21 Augustus 1951 dan tanggal 28 Augustus 1951 sudah ditjabut;

Berkehendak mengambil ketetapan sebagai berikut.

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ketetapan ini mentjabut penjerahan pegawai? jang masuk dalam lingkungan Djawatan? Keuangan, Pekerdjaan Umum, Penerangan, Sosial, Pertanian Rakjat dan P.P.K., kepada Kabupaten? didaerah Atjeh, jang dimaksud dalam ketetapan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara dahulu di Kutardja bertanggal 31 Mei 1949 No. 30/KBE/U/49.

Salinan ketetapan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri (Bahagian U.Peg. dan Bahagian Otonomi dan Desentralisasi,
2. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh,
3. Kepala? Djawatan Pekerdjaan Umum, Penerangan, Sosial, Pertanian dan P.P.K. Propinsi Sumatera Utara di Medan dan Kepala Kantor Pusat Perihendaharaan di Medan,
4. Para Bupati? di Atjeh,
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Atjeh untuk dimaklumi.-



Sesuai dengan daftar jang tersebut,
Sekretaris :

Tengku Soeleiman) .-